



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 24/UN7.F4/HK/VIII/2022**

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KONTRIBUSI PELATIHAN IELTS BAGI TENAGA
KEPENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA
TANIA BAGAYA, A.MD.

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan dalam penggunaan Bahasa Inggris sebagai pendukung pekerjaan, perlu adanya fasilitas pelatihan Bahasa Inggris bagi tenaga kependidikan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

b. bahwa sehubungan dengan adanya pelatihan IELTS secara daring yang diselenggarakan oleh Titik Nol *English Course*, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro memberikan kesempatan bagi tenaga kependidikan untuk mengikuti kegiatan pelatihan tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pemberian Bantuan Biaya Kontribusi Pelatihan Ielts Bagi Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Atas Nama Tania Bagaya, A.Md.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KONTRIBUSI PELATIHAN IELTS BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA TANIA BAGAYA, A.MD.
- KESATU : Menetapkan Sdr. Tania Bagaya, A.Md., NIK 198606170216112157, Tenaga Kependidikan Kontrak Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai peserta Pelatihan IELTS yang diselenggarakan oleh Titik Nol *English Course* pada tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan 4 Agustus 2022 secara daring.
- KEDUA : Memberikan bantuan biaya kontribusi pelatihan kepada Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 12 Agustus 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Sumber Daya FK Undip.